

DALUARSA (*VERJARING*) PADA TINDAK PIDANA

PEMALSUAN SURAT



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

oleh:

PUTRI APRILIA ANDINI

02011282025161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI APRILIA ANDINI
NIM : 02011282025161
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :


**DALUARSA (VERJARING) PADA TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT**

Telah diuji dan lulus Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juli 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2024

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP. 199411302022032019

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Aprilia Andini

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025161

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 2002

Fakultas : Hukum

Status Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2024

Yang Menyatakan,



Putri Aprilia Andini

NIM. 02011282025161

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.”

(Q.S Ali Imran: 173)

“Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Seluruh Keluarga Besar**
- 3. Sahabat dan Orang Terdekat**
- 4. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 5. Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DALUARSA (VERJARING) PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi, penulis pun menyadari bahwa terdapatnya ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Namun, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, berkat doa dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2024

Penulis,



Putri Aprilia Andini

NIM. 02011282025161

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DALUARSA (*VERJARING*) PADA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Laurel Heydir, S.H.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi
9. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan selama proses pembelajaran selama perkuliahan bagi penulis
11. Seluruh staff akademik dan staff lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Joni MG dan Ibu Dra. Septa Hati, sebagai motivator yang senantiasa memberi dukungan serta doa untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi dan Terima kasih atas segala pengorbanan yang teramat tulus yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis bisa berada titik pencapaian ini, semoga skripsi ini menjadi bentuk penghargaan dan kebanggan bagi kedua orang tua.
13. Ayuk dan Adik-adik tercinta, Dini Nur Aisyah, M. Fiqh Baroka, Putri Anggraini, terima kasih penulis ucapkan yang senantiasa selalu

memberi semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

14. Seluruh keluarga besar Hafiz Al Hakim Law Firm, dengan tulus dan hormat penulis ucapkan terima kasih atas penerimaan hangat, bimbingan dan dukungan yang luar biasa untuk penulis sejak masa KKL. Terima Kasih untuk segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kartika Dian MH, terima kasih penulis ucapkan karena selalu ada dan hadir untuk mendengarkan seluruh keluh kesah penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman penulis yang turut berkontribusi dalam hal memberikan semangat dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Ucapan terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah membuat penulis patah di saat proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, ternyata perginya dari kehidupan penulis memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Terimakasih banyak telah menjadi bagian cerita singkat di dalam hidup penulis. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
18. Seluruh teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga kita terus melangkah dengan penuh semangat dan semoga selalu diberikan kehidupan yang diinginkan setelah ini.

19. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, pencapaian ini patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Indralaya, Juni 2024

Penulis,

Putri Aprilia Andini

NIM. 02011282025161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	7
2. Teori Kepastian Hukum	11
3. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metodologi Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum	15
4. Metode Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
6. Penarikan Kesimpulan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Daluarsa.....	28
1.	Pengertian Daluarsa.....	28
2.	Hal-hal yang mengganggu jalannya Daluarsa.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Surat	32
1.	Pengertian Surat.....	32
2.	Jenis-jenis Surat.....	33
3.	Fungsi dan Tujuan Surat.....	35
D.	Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat	36
1.	Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Surat	36
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	38
3.	Pertanggungjawaban Pidana.....	39
4.	Sanksi Pidana.....	41
E.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	42
1.	Pengertian Putusan Hakim	42
2.	Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	43
BAB III PEMBAHASAN		47
A.	Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang telah mengalami Masa Daluarsa (<i>Verjaring</i>)	47
B.	Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang memenuhi Masa Daluarsa (<i>Verjaring</i>).....	56
1.	Penerapan Daluarsa (<i>Verjaring</i>) dalam Putusan Hakim Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg.....	59
2.	Penerapan Daluarsa (<i>Verjaring</i>) dalam Putusan Hakim Nomor Nomor 174/Pid/2017/PT.SMR.....	64
3.	Penerapan Daluarsa (<i>Verjaring</i>) dalam Putusan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.	70
BAB IV PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....		79
LAMPIRAN.....		82


ABSTRAK

Skripsi yang berjudul : Daluarsa (*Verjaring*) Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Latar belakang dari penelitian ini adalah Daluarsa (*Verjaring*) diartikan sebagai lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapunya hak menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Proses menganalisis tentang suatu keberadaan tindak pidana pemalsuan surat biasanya memerlukan jangka waktu yang lama bahkan bisa terjadi lewat waktu untuk menuntut suatu tindak pidana tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pemalsuan surat yang telah mengalami masa daluarsa (*verjaring*) serta implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang memenuhi masa daluarsa (*verjaring*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang dilakukan dengan menelaah permasalahan hukum melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan sumber bahan hukum pada literatur. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terdiri atas asas kesalahan (*asas culpabilitas*), hal ini didasarkan pada keseimbangan yang salah secara fundamental dengan berpegang teguh pada nilai keadilan dan harus disandingi dengan prinsip legitimasi yang bergantung pada nilai kepastian. Masa tenggang waktu pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP sedangkan perbuatan pidana pemalsuan atau pelanggaran dalam suatu surat yang dibuat palsu diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta penerapan daluarsa (*verjaring*) dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat dipengaruhi oleh dua fakta yaitu interpretasi hakim terhadap putusan yang berbeda dan hak-hak mereka yang dirugikan.

Kata Kunci : *Daluarsa, Pemalsuan Surat, Tindak Pidana*

Menyetujui,


Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H

NIP. 198305092010121002


Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daluarsa (*verjaring*) dapat diartikan sebagai lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seorang yang melakukan tindak pidana, namun dalam perspektif KUHP pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan, tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluarsa.¹

Daluarsa (*verjaring*) sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 78-79 KUHP. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluarsa.² Pasal 79 KUHP menyatakan bahwa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Tujuan dari adanya daluarsa yaitu untuk mempermudah penegak hukum dalam mendapatkan bukti-bukti yang cukup yang didasari pada faktor sulitnya mengungkap kasus.

¹ Indah Febriani Kalgis, “Daluarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII, No.1 tahun 2018, hlm.142

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm.33

Pasal 78 KUHP mengatur perihal daluarsa masa penuntutan oleh pelaku tindak pidana untuk tidak dapat dituntut, yaitu:

- (1) Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus karena daluarsa:
 - a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan sesudah satu tahun;
 - b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, setelah 6 tahun;
 - c. untuk tindak pidana kejahatan diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun, setelah 12 tahun;
 - d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 tahun, setelah 18 tahun;”

- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang daluwarsanya dikurangi sepertiga dari ketentuan ayat (1)”

Sedangkan dalam Pasal 136 KUHP Tahun 2023 tenggang lewatnya masa penuntutan oleh pelaku tindak pidana yaitu:

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa apabila:
 - a. Setelah melampaui waktu tiga tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta;
 - b. Setelah melampaui waktu enam tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas satu tahun dan paling lama tiga tahun;
 - c. Setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas tiga tahun dan paling lama tujuh tahun;
 - d. Setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi sepertiga.

Daluarsa berdampak pada perbuatan pidana yang telah dilakukan pelaku sehingga tidak dapat diusut atau diproses dengan pertimbangan bahwa si pelaku

selama hidupnya berada dalam persembunyian dan memiliki ruang gerak yang terbatas. Semakin lama daluarsa, maka alat-alat bukti tersebut sulit diperoleh. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya.³ Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang. Pemberlakuan waktu yang lama meminimalisir keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.⁴

Daluarsa dalam KUHP tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait tindak pidana pemalsuan surat, sehingga banyak tafsiran yang berbeda terhadap penerapan daluarsa pada pasal 79 KUHP. Semakin maju suatu Negara semakin banyak suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak dapat meminimalisir suatu kejahatan seperti pemalsuan surat.⁵

Dilihat dari Pasal 263 KUHP diatur mengenai tentang pemalsuan surat yaitu:⁶

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

³ Muhammad Helmi, "*Ketiadaan daluarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia*", Jurnal pemikiran hukum, Universitas Diponegoro, Vol.15 Nomor 2 tahun 2016, hlm.198-199

⁴ Firdaus, 2016, *Daluarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*, Diakses dari : <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/411/361>, Pada tanggal 26 Agustus 2023, Pukul 16.15 WIB.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 4

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dapat dilihat juga dalam Pasal 395 KUHP 2023 mengenai pemalsuan surat yaitu:

- (1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Proses analisis keberadaan tindak pidana pemalsuan surat biasanya memerlukan jangka waktu yang lama. Apabila terjadi daluarsa (*verjaring*), maka gugurlah hak untuk menuntut atau menjalankan pidana tersebut.⁷ Secara umum, perhitungan berlakunya tenggang daluarsa diatur dalam pasal 79 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan pengecualian perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi beberapa tindak pidana tertentu dan bagi kejahatan yang memiliki ancaman “pidana mati atau penjara seumur hidup,” jangka waktu daluarsanya adalah delapan belas tahun.⁸

⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.87

⁸ Masruhin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2014, Hlm.155

Berdasarkan permasalahan tentang daluarsa (*verjaring*) terdapat kasus yang berkaitan dengan uraian di atas. Kasus tersebut mengenai tindak pidana dengan melakukan pemalsuan surat dalam Putusan Pengadilan Tinggi pada Putusan Nomor 261/Pid/2014/PT. Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 174/Pid/2017/PT.SMR, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg. Dalam ketiga putusan tersebut memiliki perbedaan antara pertimbangan hakim dalam menentukan daluarsa (*verjaring*) terhadap tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan daluarsa (*verjaring*) terhadap tindak pidana pemalsuan surat menjadi hal yang menarik untuk dibahas mengingat daluarsa menyangkut kepentingan bagi pihak dalam tindak pidana dan penegak hukum. Pembahasan ini juga menyangkut keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibuat, penulis tertarik untuk membahas permasalahan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 174/Pid/2017/PT.SMR, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg tentang pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu. Oleh karena itu, penelitian yang dibuat penulis berjudul “**Daluarsa (*verjaring*) Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah mengalami masa Daluarsa (*verjaring*)?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang memenuhi masa Daluarsa (*verjaring*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah mengalami masa Daluarsa (*verjaring*);
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang memenuhi masa Daluarsa (*verjaring*) .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum, memberikan kontribusi secara akademis, serta dapat menjadi bahan untuk mendapatkan ilmu yang lebih dalam terkait masalah hukum terkhusus tentang daluarsa pemalsuan surat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian terhadap skripsi ini penulis berharap penelitian ini dapat memberikan bantuan pemikiran baik bagi akademisi maupun Masyarakat umum mengenai daluarsa dalam hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah mengalami masa daluarsa dan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam ketentuan pasal 78 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak meluas maka penulis membatasi pembahasan dengan membahas pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang telah mengalami masa daluarsa dan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap daluarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dapat disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempersoalkan hukum saja, melainkan juga soal nilai moral atau kesusilaan umum agar pertanggungjawaban pidana dapat mencapai serta memenuhi keadilan.⁹ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu pertanggungjawaban

⁹ Hanafi dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm.16

terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan, yang menentukan apakah terdakwa dipidana atau dibebaskan.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya.¹⁰ Celaan objektif merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif merupakan yang merujuk kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun jika perbuatan yang dilarang tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak ada.¹¹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana menurut KUHP merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dapat dipidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis atau normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis merupakan perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹² Ilmu hukum pidana merupakan ilmu yang membahas tentang pengetahuan hukum yang dimana sasarannya tingkah laku normatif dan tidak perlu menyangkut sebab tingkah laku yang melanggar suatu norma.¹³ Dalam pertanggungjawaban pidana sanksi yang diberikan pada pelaku

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.23

¹¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10

¹³ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 45

tindak pidana penjara bukanlah satu-satunya jenis pidana sebab ada juga mereka yang diputus bersalah melakukan suatu pelanggaran, namun menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴ Satochid Kartanegara menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana berupa ancaman dengan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Suatu hukuman bersifat siksaan karena hukuman yang dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh pidana. Kepentingan hukum yang dilindungi adalah hidup, badan, kehormatan, kebebasan, dan hak milik.¹⁵

Terdapat istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah lain dari tindak pidana tersebut yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Pelanggaran pidana;
- c. Perbuatan yang boleh di hukum;
- d. Perbuatan yang dapat di hukum.¹⁶

Menurut R. Soesilo, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁷ Menurut Moeljanto, peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya

¹⁴ *Ibid*, hlm. 157

¹⁵ *Ibid*, hlm. 160

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm.32

¹⁷ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11

terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸ Simons, peristiwa pidana yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate* seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan kata “*strafbaarfeit*” atau yang dikenal dengan tindak pidana. KUHP tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perkataan “*strafbaarfeit*”.²⁰ Kata “*feit*” sendiri dalam Bahasa Belanda adalah “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een van werkelijkheid*” sedangkan kata “*straf baat*” ialah “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.” Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa yang dapat di hukum ialah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²¹

Menurut Pompe dalam EY Kanter dan SR Sianturi kata “*strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”²² Menurut Van Hammel kata “*strafbaarfeit*” dapat diartikan sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²³

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, Hlm. 62

¹⁹ *Ibid*, hlm. 63

²⁰ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, Hlm. 45

²¹ *Ibid*, hlm. 46

²² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 103

²³ *Ibid*, hlm. 33

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang melanggar tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawabnya seseorang. Menurut Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum sendiri suatu pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.²⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah perbuatan yang dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan dan logis, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik antar norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten

²⁴ Dominikus rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, laksana Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

dan konsekuen dengan pelaksanaan yang tidak dipengaruhi oleh suatu subjektifitas.²⁵

Menurut Kelsen, hukum merupakan sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Kepastian hukum didasarkan pada aliran pemikiran positif di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain dan tak bukan hanya kumpulan aturan.²⁷ Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum, sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan hukum tersebut membuktikan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian.²⁸ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma yang dapat memajukan keadilan harus dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dapat dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

²⁵ CST Kansil dan Christine, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385

²⁶ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁷ Astuti, B., dan Daud, M. R. *KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TRANSPORTASI ONLINE*. Al-Qisth Law Review, 6(2), 2023, hlm.205-244.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

²⁹ *Ibid*, hlm. 95

3. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.³⁰ Putusan hakim merupakan punya klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Suatu pertimbangan hakim ada yang disebut dengan teori *Ratio Delicdendi* merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.102

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, hlm. 74

putusan serta untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara.³²

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian skripsi ini juga dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyelesaian dalurasa tindak pidana pemalsuan surat pada kasus pemalsuan surat yang telah daluarsa, meneliti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori yang berkaitan dengan penulisan atau penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, pendekatan penelitian tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kesejarahan daripada lembaga untuk memahami dari sejarah kelembagaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan kewenangan

³² Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 102

mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar serta mengetahui perkembangan kelembagaan tersebut dari waktu ke waktu.³³

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang berbahan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah atau isu hukum yang dibahas, dalam penelitian ini penulis membahas tentang penyelesaian daluarsa berdasarkan pasal 78 dan 79 KUHP.³⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang tela menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu penelitian kepustakaan yang berbahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan yang telah diatur dan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

³³ Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana.Jakarta 2005, hlm. 66

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana.Jakarta, 2011, hlm. 97

³⁵ *Ibid*, hlm. 119

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan yang tergolong dalam bahan hukum primer yang mana tidak di publikasikan, bahan hukum sekunder tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer dan berfungsi untuk mengkaji hasil dari karya ilmiah atau hasil penelitian lainnya.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, jurnal ilmiah, ensiklopedia dan lainnya.³⁷

4. Metode Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan menelaah dan mengutip sumber hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta meneliti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penelaahan terhadap data berupa informasi yang diuraikan dan dikaitkan dengan data yang lain guna memperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat

³⁶ *ibid*

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015 hlm. 13.

dikonstruksikan menjadi sebuah kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁸

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penelitian ini mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut.³⁹

³⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 106

³⁹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Cetakan ke-2, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Hukum Pidana II*, fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984.
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenanda Media, Jakarta, 2006.
- Chazawi, A., & Ferdian A, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hanif Azhar, *Daluwarsa dalam KUHP dan Fiqhijinayah*, Jurnal Studi Keislaman, STAI Hasan Jufri Bawean, Vol 4 No 2 Desember, 2018.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 Maret 2022.
- Isthifa Kemal, *Kemampuan Menulis Surat Dinas*, Jurnal Metamorfosa, Vol 1 Nomor 1, Juni 2013.
- Kansil, C. S, *Pokok-pokok hukum pidana: Hukum pidana untuk tiap orang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

- Kansil, C. S. , *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Gramedia Pustaka, 2009.
- Kanter, E. Y., dan Sianturi, S. R, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Latief, M. A dan Falaakh, M. F, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)* Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, S. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, Liberty, Yoyakarta, 1999.
- Moeljatno, S. H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, S. H. *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana.Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana.Jakarta, 2011.
- R. Tresna, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limit, Jakarta, 2006.
- Rato, D. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum Sejak Dini*. Prenada Media, Yogyakarta, 2021.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Ruba'i, M., dan Astuti, M. S. (2014). *Hukum Pidana I*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok hukum pidana: peraturan umum dan delik-delik khusus*. Politei, Bogor, 1983.
- Syarifin, P. *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Tajul Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

B. Jurnal

Abdul Rahim, M. Ibnu Fajar Rahim, “*Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil Dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No 2, Oktober 2021.

Andre Valentino Makanaung, *Daluwarsa Penuntutan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, *Lex Crimen*, Vol. VII No. 5, 2019.

Astuti, B., dan Daud, M. R. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 2023

Fanani, A. Z. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Artikel, Hakim PA Martapura. 2006

Firdaus, F. *Daluwarsa Dalam Penuntutan Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1), 2016.

I Gede Eka Suantara, “*Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama*”., *Jurnal Referensi Hukum* , Vol.3 No 1 Maret, 2022.

Indah Febriani Kalgis, “*Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,” *Jurnal LexCrimen* Vol. VII, No.1 tahun 2018.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Mahsun Ismail, *et.al*, “*Menyoal Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, Oktober 2021.

Marjo, *Surat-surat Lengkap (complete letters)*, Setia Kawan, Jakarta, 2000.

Marshal Samuel Bawole, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Karena Daluwarsa Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol.IV No. 4, April, 2016.

Mochammad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, 1986.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

- Muhammad Helmi, “Ketiadaan daluwarsa penuntutan dalam hukum pidana islam dan pembaruan hukum pidana di Indonesia”, Jurnal pemikiran hukum, Universitas Diponegoro, Vol.15 Nomor 2 tahun 2016.
- Pandora, Alodia, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengadili Delik Aduan Turut Serta Melakukan Zinah Yang Telah Kedaluwarsa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 360/K/MIL/2017)*, Verstek, 9(1), 2021.
- Prinsa dan Damayanti, *Tata Kearsipan Dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Silmin dan Mutiara Sikka, *Panduan Menulis Surat Lengkap*, Absolut, Yogyakarta, 2006.
- Soedjito dan Solchan TW, *Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Soenarto Serodibro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHPP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana di Bidang Pertahanan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1, 2016.
- Yohan Armindo Yoseph, “Kajian Yuridis Pengaturan Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol 1 No 7 July, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946;
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.